



SALINAN

**PUTUSAN  
Nomor 10/PUU-XVII/2019**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

**[1.1]** Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara Pengujian Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang diajukan oleh:

1. Nama : **Ahmad Syauqi**  
Alamat : Kp. Pengarengan RT. 009 RW. 012, Kelurahan Jatinegara, Kecamatan Cakung, Jakarta Timur  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Sayfiiyah  
sebagai ----- **Pemohon I;**
2. Nama : **Ammar Saifullah**  
Alamat : Jalan Warung Asem III RT. 007 RW. 004, Kelurahan Rawa Bunga, Kecamatan Jatinegara, Jakarta Timur  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Sayfiiyah  
sebagai ----- **Pemohon II;**
3. Nama : **Taufiqurrahman Arief**  
Alamat : Jatikramat RT. 002 RW. 002, Kelurahan Jatikramat, Kecamatan Bekasi Jatiasih, Kota Bekasi  
Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Sayfiiyah  
sebagai ----- **Pemohon III;**
4. Nama : **Khairul Hadi**  
Alamat : Jalan Raya Rambutan Nomor 90 RT. 007 RW.

003, Kelurahan Jatimurni, Kecamatan Pondok Melati, Bekasi

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Sayfiiyah

sebagai ----- **Pemohon IV;**

5. Nama : **Yun Frida Isnaini**

Alamat : Kp. Rawa Bogo, Jalan Swadaya Nomor 47 RT. 004 RW. 001, Kelurahan Jatimekar, Kecamatan Jatiasih, Kota Bekasi

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Sayfiiyah

sebagai ----- **Pemohon V;**

6. Nama : **Zhillan Zhalilan**

Alamat : Perum Griya Philia Setia Mulya 2 Blok 03 RT. 005 RW. 008, Kelurahan Setia Mulya, Kecamatan Taruma Jaya, Kabupaten Bekasi

Pekerjaan : Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam As-Sayfiiyah

sebagai ----- **Pemohon VI;**

Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 28 Desember 2018 memberi kuasa kepada **Damrah Mamang, S.H., M.H., Syarif Fadillah, S.H., M.H., Habloel Mawadi, S.H., M.H., M. Jodi Santoso, S.H., M.H., Latifah Fardhiyah, S.H., Merlina, S.H., Arifuddin, S.H., M.H., Muhammad Fahrudin, S.H., M.H.,** masing-masing adalah Advokat pada Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum Universitas Islam As-Syafiiyah, beralamat di Kampus As-Syafiiyah, Jalan Raya Jatiwaringin Nomor 12, Jaticempaka, Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat, bertindak untuk dan atas nama pemberi kuasa;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **para Pemohon;**

- [1.2]** Membaca permohonan para Pemohon;  
Mendengar keterangan para Pemohon;  
Memeriksa bukti-bukti para Pemohon.

## **2. DUDUK PERKARA**

**[2.1]** Menimbang bahwa para Pemohon telah mengajukan permohonan bertanggal 17 Januari 2019 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada tanggal 17 Januari 2019 berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 19/PAN.MK/2019 dan telah dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 10/PUU-XVII/2019 pada tanggal 21 Januari 2019, yang telah diperbaiki dan diterima Kepaniteraan Mahkamah pada tanggal 19 Februari 2019 pada pokoknya sebagai berikut:

### **I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa selanjutnya ketentuan Pasal 24C ayat (1) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap UUD, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”;
2. Bahwa ketentuan Pasal 24 ayat (2) Perubahan Ketiga UUD 1945 menyatakan, “Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”;
3. Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 24/2003, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4316], sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi [selanjutnya disebut UU 8/2011], maka salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah) adalah menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar;
4. Bahwa berdasarkan ketentuan di atas, Mahkamah mempunyai hak atau kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang (UU) terhadap

Undang-Undang Dasar (UUD). Kewenangan serupa ditegaskan di dalam ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta ketentuan Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, yang menyebutkan bahwa salah satu kewenangan konstitusional MK adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar;

5. Bahwa selanjutnya kewenangan Mahkamah Konsitutsi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yaitu berdasarkan Pasal 9 ayat 1 menyatakan bahwa “Dalam hal suatu Undang-Undang diduga bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pengujiannya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi”;
6. Bahwa berdasarkan kewenangan Mahkamah sebagaimana diuraikan di atas, apabila ada warga negara atau sejumlah warga negara atau badan hukum/badan hukum privat yang menganggap hak konstitusionalnya dirugikan sebagai akibat pemberlakuan materi muatan dalam ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berwenang menyatakan materi muatan ayat, pasal, dan/atau bagian undang-undang tersebut “tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat” sebagaimana diatur dalam Pasal 57 ayat (1) UU 8/2011;
7. Bahwa permohonan ini adalah permohonan Pengujian Pasal 299 ayat (1), dan Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum *terhadap* Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia;
8. Bahwa berkenaan dengan uraian tersebut di atas, menurut para Pemohon Mahkamah berhak dan berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus permohonan *a quo*.

## II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) DAN KERUGIAN KONSTITUSIONAL PEMOHON

1. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Republik Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan salah satu indikator kemajuan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan manifestasi jaminan konstitusional terhadap pelaksanaan hak-hak dasar setiap warga negara sebagaimana diatur dalam Pasal 24C UUD 1945 *juncto* UU No. 24 Tahun 2003. Mahkamah Konstitusi merupakan badan judicial yang menjaga hak asasi manusia sebagai manifestasi peran "*the guardian of the constitution*" (pengawal konstitusi) dan "*the sole interpreter of the constitution*" (penafsir tunggal konstitusi);
2. Bahwa dalam hukum acara yang berlaku dinyatakan hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja, yaitu orang yang merasa hak-haknya dilanggar oleh orang lain, yang dapat mengajukan gugatan (asas tiada gugatan tanpa kepentingan hukum, atau *zonder belang geen rechtsingan*). Pengertian asas tersebut adalah bahwa hanya orang yang mempunyai kepentingan hukum saja yang dapat mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan. Dalam perkembangannya ternyata ketentuan atau asas tersebut tidak berlaku mutlak berkaitan dengan diakuinya hak orang atau lembaga tertentu untuk mengajukan gugatan, termasuk juga permohonan, dengan mengatasnamakan kepentingan publik, yang dalam doktrin hukum universal dikenal dengan "*organizational standing*" (*legal standing*);
3. Bahwa pengakuan hak setiap warga negara Indonesia untuk mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 merupakan suatu indikator perkembangan ketatanegaraan yang positif, yang merefleksikan adanya kemajuan bagi penguatan prinsip-prinsip negara hukum, dimana undang-undang sebagai sebuah produk politik dari DPR dan Presiden dapat dilakukan pengujian konstitusionalitasnya pada lembaga yudisial, sehingga sistem *cheks and balances* berjalan dengan efektif;
4. Bahwa Mahkamah berfungsi sebagai pengawal sekaligus penjaga hak-hak konstitusional setiap warga negara. Mahkamah merupakan badan yudisial yang bertugas menjaga hak asasi manusia sebagai hak konstitusional dan

hak hukum setiap warga negara. Dengan kesadaran inilah para Pemohon kemudian memutuskan untuk mengajukan permohonan pengujian Permohonan Pengujian Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum [vide **bukti P-1**], khususnya, terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 [vide **bukti P-2**];

5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003 *juncto* Pasal 3 Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06/PMK/2005 tentang Pedoman Beracara Dalam Perkara Pengujian Undang-Undang dinyatakan bahwa, “Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang, yaitu:
  - a. **perorangan warga negara Indonesia**;
  - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
  - c. badan hukum publik atau privat;
  - d. lembaga negara.
6. Bahwa di dalam penjelasan Pasal 51 ayat (1) UU MK dinyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan hak konstitusional adalah hak-hak yang diatur dalam UUD 1945”;
7. Bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 006/PUU-III/2005 dan putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang hadir berikutnya, Mahkamah Konstitusi telah menentukan 5 syarat mengenai kerugian konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK, yakni sebagai berikut:
  - a. harus ada hak dan/atau kewenangan konstitusional Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
  - b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut dianggap telah dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
  - c. kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut bersifat spesifik dan aktual, setidaknya-tidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;

- d. ada hubungan sebab akibat (causal verband) antara kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional dengan undang-undang yang dimohonkan pengujian; dan
  - e. ada kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
8. Bahwa selain lima syarat untuk menjadi Pemohon dalam perkara pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, yang ditentukan di dalam Putusan Mahkamah Nomor 022/PUU-XII/2014, disebutkan bahwa “warga masyarakat pembayar pajak (*tax payers*) dipandang memiliki kepentingan sesuai dengan Pasal 51 UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi”. Hal ini sesuai dengan adagium “*no taxation without participation*” dan sebaliknya “*no participation without tax*”. Ditegaskan Mahkamah bahwa “setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang”;
  9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon III adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai mahasiswa semester 8 pada Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syaffiyah;
  10. Bahwa Pemohon II, Pemohon IV, Pemohon V dan Pemohon VI adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai mahasiswa semester 6 pada Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syaffiyah;
  11. Bahwa para Pemohon I sampai dengan Pemohon VI adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syaffiyah yang peduli dengan terselenggaranya Pemilihan Umum serta yang akan memberikan hak pilih dalam Pemilu Pasangan Presiden-Wakil Presiden dan Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, sehingga memiliki kepentingan terkait pengujian Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 terhadap UUD 1945;
  12. Bahwa para Pemohon mempunyai perhatian yang intens terhadap dunia politik dan demokrasi, khususnya mengenai penyelenggaraan Pemilihan

Umum Pasangan Presiden-Wakil Presiden kelak yang akan berlangsung secara jujur, adil, langsung bebas dan rahasia, serta terjaminnya kualitas demokrasi yang ideal dan juga substantif di Negara Indonesia;

13. Bahwa para Pemohon dalam kesehariannya menjalankan aktivitas sebagai mahasiswa di sebuah perguruan tinggi Jakarta. kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh para Pemohon itu sejatinya merupakan upaya untuk berpartisipasi dalam upaya membangun martabat berbangsa dan bernegara, agar tercapainya tujuan bernegara, yaitu menjamin kepastian hukum dan menciptakan demokrasi yang substantif dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum. Hal ini juga sebagai tanggung jawab sebagai mahasiswa dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kualitas demokrasi yang sejalan dengan cita-cita berbangsa dan bernegara;
14. Kerugian konstitusional atau setidaknya-tidaknya potensi kerugian dari para pemohon adalah sebagai berikut:

**14.1. Kerugian Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017**

**Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan:**

*“Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”.*

- 14.1.1. Bahwa norma yang dimuat dalam Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 adalah **norma yang memberikan hak kepada** Presiden dan Wakil Presiden sebagai Calon Presiden Petahana untuk melaksanakan Kampanye.” Bahwa Pasal tersebut memberikan kebebasan kepada *Presiden dan Wakil Presiden yang mencalonkan sebagai calon presiden dan wakil presiden untuk menggunakan hak melakukan Kampanye atau tidak menggunakan haknya*;
- 14.1.2. Bahwa hak Calon Presiden Petahana tersebut sulit dilaksanakan karena UU 7/2017 tidak mengatur mekanisme cuti untuk Calon Presiden Petahana. Pada sisi lain, terdapat ketentuan yang mengharuskan/mewajibkan Calon Presiden Petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara (Pasal 300 UU 5/2018 *[sic!]*) dan memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 301 UU 7/2017);

14.1.3. Bahwa Jokowi sebagai “Calon Presiden petahana” memiliki agenda kerja yang sangat padat, bahkan juga harus bekerja di hari libur atau tanggal “merah”, padahal Jokowi juga harus mengambil hak kampanye dalam Pilpres 2019. Kaitannya dengan para Pemohon adalah bahwa para Pemohon juga ingin mengikuti kampanye Pilpres 2019 untuk mengetahui “visi-misi Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Maruf Amin”. Bahwa Kampanye Calon Presiden petahana jika dilakukan di hari libur, maka para Pemohon memiliki waktu dan kesempatan untuk mengikuti kampanye Jokowi;

14.1.4. Bahwa hilangnya hak kampanye atau setidaknya Potensi hilangnya hak Calon Presiden Petahana berdampak secara langsung terhadap hak para Pemohon sebagai warga negara untuk mendapatkan *informasi visi misi dan program calon Presiden dan Wakil Presiden*. Dengan demikian maka tidak diaturnya kampanye di hari libur untuk Calon Presiden Petahana secara nyata menghilangkan hak atau setidaknya berpotensi hilangnya hak Calon Presiden Petahana untuk Kampanye **sekaligus hilangnya hak dari Para Pemohon sebagai warga negara untuk menghadiri kampanye dan mendapatkan informasi visi misi dan program calon Presiden dan Wakil Presiden**. Dalam konteks “kepentingan Jokowi melakukan kampanye di hari libur dan kepentingan para Pemohon agar dapat mengikuti kampanye Jokowi di hari libur tersebut” adalah erat terkait sebagai hak politik warga negara sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

#### **14.2. Kerugian Para Pemohon dengan diberlakukannya Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017.**

**Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 menyatakan:**

*“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:*

*c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu”.*

14.2.1. Bahwa warga negara berhak untuk dapatkan informasi secara benar dan jujur terhadap pelaksanaan survei atau jajak pendapat yang berkaitan dengan pemilihan umum termasuk sumber dana. Akan

tetapi, undang-undang tidak memberi kewajiban lembaga survei atau jajak pendapat pelaksanaan survei atau jajak pendapat;

- 14.2.2. Bahwa pelaksanaan survei dan jajak pendapat yang dilakukan sebelum pemungutan suara membutuhkan kualitas dan kuantitas sumber daya manusia (SDM) yang banyak dan perlu dukungan dana yang sangat besar. Dalam konteks akademis, dibutuhkan kejujuran secara menyeluruh tidak hanya berkaitan dengan metode survei dan jajak pendapat, tetapi juga kejujuran berkaitan kualitas dan kuantitas SDM pelaksana, serta sumber dana penyelenggaraan. Kejujuran kualitas dan kuantitas SDM pelaksana berpengaruh pada kualitas pelaksanaan termasuk metodologi dan pelaksanaannya, sementara sumber dana berpengaruh pada independensi. Keduanya (kejujuran kualitas dan kuantitas SDM, serta sumber dana penyelenggaraan) berpengaruh pada hasil survei dan jajak pendapat;
- 14.2.3. Bahwa hasil survei dan jajak pendapat yang dipublikasikan berdampak secara langsung pada persepsi publik tentang elektabilitas Peserta Pemilu. Dalam konteks ini, jika lembaga survei dan jajak pendapat tidak menyampaikan ke publik tentang sumber dana dan independensinya maka publik dalam perkara *a quo* termasuk para Pemohon dirugikan atau setidaknya adanya potensi menderita kerugian konstitusional secara langsung karena tidak mendapatkan informasi yang benar. Bahwa para Pemohon dirugikan atau setidaknya berpotensi menderita kerugian konstitusional secara langsung jika terdapat lembaga survei dan jajak pendapat yang tidak transparan dan secara terselubung mengkampanyekan Peserta Pemilu/Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;
- 14.2.4. Bahwa hak para Pemohon untuk mengetahui secara jujur dan transparan terhadap kerja dan hasil kerja lembaga survei yang melakukan survei dan jajak pendapat sejalan dan merupakan amanat putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009, yang mana Mahkamah berbandapat bahwa:

**“[3.16] Menimbang bahwa survei dan penghitungan cepat yang penyebarannya dijamin oleh UUD 1945 adalah survei dan penghitungan cepat yang didasarkan pada keilmuan dan tidak berdasarkan keinginan atau latar belakang untuk mempengaruhi pemilih, oleh karenanya netralitas survei dan penghitungan cepat sangatlah penting. Hal demikian tidaklah berarti bahwa survei dan penghitungan cepat tidak boleh dilakukan untuk kepentingan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. **Apabila hal demikian terjadi maka menjadi hak publik untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas pesanan atau dibiayai oleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tertentu serta menjadi kewajiban pelaksana kegiatan survei dan penghitungan cepat untuk mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan.**”**

15. Bahwa permohonan pengujian konstitusionalitas yang diajukan oleh para Pemohon yang merupakan para akademisi adalah perwujudan upaya seorang warga negara, baik secara sendiri-sendiri maupun secara kolektif dalam membangun masyarakat, bangsa dan negaranya melalui penegakan nilai-nilai konstitusionalisme;
16. Bahwa oleh karena itu, para Pemohon memiliki kepentingan konstitusional terkait pengujian Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 yang menurut para Pemohon bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945;
17. Bahwa Para Pemohon adalah perseorangan warga negara Indonesia sebagaimana dimaksud Pasal 51 ayat (1) UU 24/2003, yang memiliki latar belakang sebagai mahasiswa pada Fakultas Hukum Universitas Islam As-Syaffiyah, yang akan memberikan hak pilih dalam Pemilu Pasangan Presiden-Wakil Presiden dan Pemilu Calon Anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota Tahun 2019, sehingga memiliki kepentingan terkait pengujian Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 terhadap UUD 1945.

### III. ALASAN PERMOHONAN

Bahwa berlakunya ketentuan pasal-pasal *a quo*, maka para Pemohon memohon agar Mahkamah dapat memeriksa, mengadili dan memutus permohonan pengujian *a quo* dengan batu uji ketentuan dalam UUD 1945, yaitu:

#### 1) Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:

*“Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”.*

**2) Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan:**

*“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.*

**3) Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:**

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

**4) Pasal 28F UUD 1945 menyatakan:**

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

**III.1. KAMPANYE CALON PRESIDEN PETAHANA**

**Bahwa Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 menyatakan:**

*“Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye.”*

1. Bahwa sebelum berlaku UU 7/2017 ada wacana Calon Presiden petahana atau Wakil Presiden petahana bila mengikuti Pemilu Pilpres dan ditetapkan sebagai calon presiden dan atau calon wakil presiden, maka yang sengkutan harus *mengambil cuti* sekalipun hak-hak protokol masih melekat, tetapi hanya dibatasi pada penggunaan fasilitas negara. Bahkan di dalam Pasal 6 Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden diatur pejabat negara yang mencalonkan diri sebagai calon Presiden wajib mundur dari jabatan. Namun, di dalam pelaksanaan Pilpres 2019 dengan landasan hukum UU 7/2017 kemudian tidak diatur kewajiban *mundur ataupun cuti* bagi Joko Widodo sebagai Calon Presiden petahana;
2. Bahwa pada sisi lain, Pasal 300 dan Pasal 301 UU 7/2017 menentukan dalam pelaksanaan kampanye Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara.

Pasal 300 UU 7/2017 menyebutkan:

*“Selama melaksanakan Kampanye, Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah wajib memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara dan penyelenggaraan pemerintahan daerah”*

Pasal 301 UU 7/2017 menyebutkan:

*“Presiden atau Wakil Presiden yang telah ditetapkan secara resmi oleh KPU sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden dalam melaksanakan*

*Kampanye Pemilu Presiden atau Wakil Presiden memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden”.*

3. Bahwa UU 7/2017 mengatur pelaksanaan kampanye bagi Calon Presiden petahana yang kontradiktif. Pada satu sisi memberikan hak kepada Calon Presiden petahana untuk melaksanakan kampanye (Pasal 299 ayat (1)). Pada sisi lain, Calon Presiden petahana yang masih menjabat sebagai Presiden R.I. harus tunduk pada kewajiban memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara serta memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 300 dan Pasal 301 UU 7/2017);
4. Bahwa jika tidak ada aturan tentang kampanye di hari libur bagi Calon Presiden Petahana maka ketentuan Pasal 300 dan Pasal 301 UU 7/2017 tersebut mengurangi dan bahkan menghilangkan hak yang diberikan kepada Calon Presiden Petahana. Hal ini menimbulkan permasalahan terkait pelaksanaan “kampanye” bagi Jokowi karena kesibukan sebagai Presiden tidak mengenal batas waktu. Oleh karena itu, demi keadilan, maka harus diatur agar **“Presiden dapat melakukan kampanye di waktu libur”**.
5. **Bahwa Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945.**

**(1) Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 menyatakan:**

*“Negara Republik Indonesia adalah negara hukum.”*

Bahwa satu unsur “Negara Hukum” adalah penghormatan terhadap “Hak Asasi”, yaitu termasuk di dalamnya “Hak Untuk Melakukan Kampanye bagi Capres-Wapres” dengan status petahana” sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017, bahwa *“Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye”*.

Bahwa penghormatan terhadap “Hak Asasi” sebagai satu unsur “Negara Hukum” dapat dimanifestasikan dalam frasa bahwa, “Hak Untuk Melakukan Kampanye bagi Capres-Wapres dengan status petahana” harus diberikan waktu kampanye di luar hari kerja.

**(2) Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 menyatakan:**

*“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali.”*

Bahwa terhadap prinsip “adil” dalam pelaksanaan Pemilu di dalamnya harus termasuk adil memberikan kesempatan bagi “Calon Presiden-Wakil Presiden dengan status petahana” untuk diberi waktu kampanye diluar hari kerja. Tidak ada aturan waktu kampanye diluar hari kerja bagi “Calon Presiden-Wakil Presiden dengan status petahana” bertentangan dengan prinsip adil dalam Pasal 22E UUD 1945;

Bahwa tidak diaturnya pelaksanaan kampanye di hari libur bertentangan dengan prinsip “adil” dalam pelaksanaan Pemilu karena Calon Presiden Petahana tidak diberi hak yang sama untuk melaksanakan kampanye karena harus tunduk pada ketentuan Pasal 300 (kewajiban memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara) dan tunduk pada ketentuan Pasal 301 UU 7/2017 yaitu memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden. Bahwa ketidakadilan demikian secara langsung berdampak pada hak warga negara untuk menghadiri kampanye dan paparan visi, misi, dan program Calon Presiden dan Wakil Presiden. Tidak adanya kesempatan yang sama dan tidak adanya informasi seimbang yang diterima warga negara merupakan pelanggaran terhadap konstitusi dan merugikan hak warga negara;

Sebagai penerapan prinsip “adil” dalam Pasal 22E UUD 1945 dapat dimafestasikan dalam frasa, bahwa “Hak Untuk Melakukan Kampanye bagi Capres-Wapres dengan status petahana” harus diberikan waktu kampanye di luar hari kerja.”

**(3) Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan:**

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”*

Bahwa terhadap frasa “persamaan di muka hukum” dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 harus diimplementasikan dalam penyelenggaraan Pemilu,

di mana harus diberi hak yang sama bagi “Calon Presiden-Wakil Presiden dengan status petahana” untuk kampanye diluar hari kerja;

Dengan adanya pengaturan demikian, maka tercipta lah “persamaan di muka hukum dan pemerintahan” bagi semua Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden untuk melakukan kampanye dalam Pilpres 2019. Para Pemohon dan warga negara lainnya mempunyai kesempatan yang sama untuk menghadiri kampanye dan mendapatkan visi, misi, dan program Pasangan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden.

**(4) Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 menyatakan:**

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Bahwa hak masyarakat untuk tahu (*rights to know*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara *a contrario* juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (*freedom of information*). Bahwa dengan tidak ada aturan tentang kampanye di hari libur bagi Calon Presiden Petahana maka “Calon Presiden petahana” tidak dapat menggunakan haknya untuk menyampaikan visi misi dan program kampanye karena UU 7/2017 tidak mengatur cuti bagi Calon Presiden Petahana dan adanya ketentuan Pasal tersebut mewajibkan Calon Presiden Petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara (Pasal 300) serta memperhatikan pelaksanaan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 301 UU 7/2017);

Oleh karena itu, beralasan hukum, bila para Pemohon memohon agar Mahkamah memberikan putusan bertafsir terhadap permohonan *a quo*, yaitu agar frasa Pasal 299 ayat (1) UU 7/2017 bahwa “*Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye*” ditafsir sebagai “*Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye di luar hari kerja bagi Calon Presiden atau Wakil Presiden*

*petahana*” agar tidak bertentangan dengan UUD 1945, dikarenakan Calon Presiden atau Calon Wakil Presiden petahana.

### III.2. TRANSPARANSI SURVEI DAN JAJAK PENDAPAT PEMILU

**Bahwa Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi.**

Bahwa Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 menyatakan:

“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

*c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu.”*

1. Bahwa survei dan jajak pendapat merupakan hal positif dalam masyarakat demokratis khususnya pada masa pemilu. Perkembangan demokratisasi, didukung sepenuhnya oleh kebebasan untuk mengeluarkan pendapat, kebebasan untuk menyimpan dan menyebarkan informasi, serta kebebasan untuk memperoleh informasi. Baik secara akademis maupun non-akademis, yang disiarkan media pers maupun dengan media lain, maka kebebasan demikian di ranah publik menjadi salah satu kontrol sosial dan penyeimbang (*checks and balances*). jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (*quick count*) hasil pemungutan suara dengan menggunakan metode ilmiah adalah suatu bentuk pendidikan, pengawasan, dan penyeimbang dalam proses penyelenggaraan negara termasuk pemilihan umum. **(vide Putusan Mahkamah Konsitusi No. 9/PUU-VII/2009 angka [3.17] dan angka [3.18];**
2. Bahwa pelaksanaan survei terhadap elektabilitas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden perlu diperjelas asal sumber dana survei agar tidak menimbulkan polemik “**mengapa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden tertentu senantiasa unggul dari Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya**, padahal survei lainnya memperlihatkan kecenderungan sebaliknya”. Sehingga dipertanyakan apakah hasil survei sudah diarahkan untuk memberi citra bahwa Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pemesan survei mengungguli Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya.

Oleh karena itu perlu diungkapkan kepada publik, selain metodologi survei, maka harus diungkapkan juga penyandang dana survei tersebut;

3. Bahwa substansi jajak pendapat atau survei maupun penghitungan cepat (*quick count*) hasil pemungutan suara bagi pemilu dan proses demokrasi sebagai mana diuraikan di atas menjadi hilang jika lembaga survei dan jajak pendapat tidak menjunjung prinsip jujur;
4. Bahwa untuk menghindari polemik dan upaya untuk menghilangkan praktik kampanye terselebung serta menjaga kredibilitas lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat, Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukumnya. Setidaknya terdapat dua putusan Mahkamah Konstitusi berkaitan survei, jajak pendapat, penghitungan cepat yaitu **Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 dan Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009.**

#### **4.a) Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009**

Bahwa dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009, menegaskan adanya fakta bahwa lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat menjadi bagian dari tim pemenang peserta pemilu. Kondisi demikian sudah menjadi pengetahuan umum. Dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 angka [3.24], Mahkamah Berpendapat bahwa:

*“[3.24] Jajak pendapat atau survei adalah ilmu dan sekaligus seni. Penyusunan sampel dan angket, penyediaan perlengkapan survei, serta analisis hasilnya merupakan ilmu penelitian pendapat publik berdasarkan metode dan teknik yang sudah mantap dan absah, sedangkan seninya terletak dalam penyusunan pertanyaan dan pilihan kata yang dipakai dalam pertanyaan (Arterton F. Christopher, Kegunaan Jajak Pendapat Umum dalam Kampanye, 1996). Survei dapat dilakukan oleh lembaga yang independen yang tidak terikat kepada salah satu kontestan politik peserta Pemilu, namun dapat juga merupakan bagian atau atas permintaan (pesanan) salah satu peserta Pemilu.....”*

#### **4.b) Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009.**

Bahwa Kewajiban lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat untuk menyampaikan (sekaligus menjadi hak warga negara untuk mengetahui sumber pendanaan ke publik merupakan amanah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-

VII/2009. Secara jelas dalam Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 pada angka [3.16], Mahkamah perbendapat bahwa:

***“[3.16] Menimbang bahwa survei dan penghitungan cepat yang penyebarannya dijamin oleh UUD 1945 adalah survei dan penghitungan cepat yang didasarkan pada keilmuan dan tidak berdasarkan keinginan atau latar belakang untuk mempengaruhi pemilih, oleh karenanya netralitas survei dan penghitungan cepat sangatlah penting. Hal demikian tidaklah berarti bahwa survei dan penghitungan cepat tidak boleh dilakukan untuk kepentingan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Apabila hal demikian terjadi maka menjadi hak publik untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas pesanan atau dibiayai oleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tertentu serta menjadi kewajiban pelaksana kegiatan survei dan penghitungan cepat untuk mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan”.***

5. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 pada angka [3.16] dengan jelas memberikan kemungkinan pelaksanaan survei dan penghitungan cepat, yaitu: (1) survei dan penghitungan cepat dapat bersifat independen yang menjaga netralitas, dan (2) survei dan penghitungan cepat untuk kepentingan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Untuk itu maka hak publik untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas pesanan atau dibiayai oleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tertentu serta menjadi kewajiban pelaksana kegiatan survei dan penghitungan cepat untuk mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan”;
6. Bahwa pertimbangan hukum dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konsitusi khususnya Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 tidak dijalankan oleh pembuat undang-undang. Terdapat pengaturan yang berbeda antara pengaturan untuk lembaga survei dan jajak pendapat (Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017) dan pengaturan untuk penghitungan cepat (Pasal 449 ayat (4) UU 7/2017);

Bahwa terhadap pelaksanaan survei dan jajak pendapat tidak diatur kewajiban menyampaikan/memberitahukan sumber dana. Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 menyatakan:

*“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:  
c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu”.*

Bahwa terhadap pelaksanaan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan. Pasal 449 ayat (4) UU 7/2017 menyebutkan:

*“(4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu”.*

7. Bahwa dengan tidak ada aturan kewajiban kepada lembaga survei dan jajak pendapat pelaksanaan survei dan jajak pendapat jelas-jelas tidak menjalankan perintah putusan Mahkamah Konstitusi dan bertentangan dengan UUD 1945 khususnya Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), dan Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945.

### **III.2.1. PASAL 448 AYAT (2) HURUF C UU 7/2017 BERTENTANGAN UUD NRI TAHUN 1945**

#### **(1) Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 bertentangan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan:**

***“Negara Republik Indonesia adalah negara hukum”***

Bahwa konsep negara hukum dapat dimaknai kekuasaan negara dibatasi dan ditentukan oleh hukum, demikian pula alat-alat perlengkapannya (termasuk pemerintah) harus bersumber dan berakar dalam hukum. (Rukmana Amanwinata, 1996: hlm. 125). Berdasarkan pemikiran demikian maka dalam negara hukum semua tindakan pemerintahan bersumber dari hukum. Putusan Pengadilan termasuk di dalamnya Putusan Mahkamah Konstitusi adalah sumber hukum yang mengikat;

Bahwa dalam konteks Pelaksanaan Kampanye Calon Presiden Petahana, maka pengaturan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 yang menyatakan “Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: c. *survei atau jajak pendapat tentang Pemilu*” tidak hanya bertentangan Konstitusi tetapi juga tidak menjalankan putusan Mahkamah Konstitusi khususnya Putusan **Nomor 98/PUU-VII/2009**;

Bahwa selain hal tersebut unsur “Negara Hukum” adalah penghormatan terhadap “Hak Asasi”, yaitu termasuk hak untuk mendapat informasi

secara jujur dan adil terkait survei tentang elektabilitas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden. Bahwa satu unsur “Negara Hukum” adalah penghormatan terhadap “Hak Asasi”, yaitu termasuk hak untuk mendapat informasi secara jujur dan adil terkait survei tentang elektabilitas Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden;

**Bahwa dengan tidak ada aturan yang memberikan kewajiban kepada lembaga survei dan jajak pendapat *untuk menyampaikan/mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan* sumber dana *pelaksana kegiatan survei dan jajak pendapat jelas-jelas* bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 UUD 1945.**

**(2) Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 bertentangan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 menyatakan:**

***“Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil setiap lima tahun sekali”.***

Bahwa terhadap prinsip “jujur” dalam pelaksanaan Pemilu di dalamnya mencakup kejujuran lembaga survei dan jejak pendapat menyampaikan sumber dana dan semua aspek yang berkaitan dengan kegiatan survei dan jajak pendapat berkaitan dengan Pilpres. Bahwa survei dan jajak pendapat mempunyai nilai positif bagi pemilu dan demokrasi jika dilakukan secara jujur dan adil. Independensi dan tranparansi lembaga survei dan jajak pendapat sangat dibutuhkan;

Bahwa Lembaga survei dan jajak pendapat harus memberikan informasi yang benar terhadap warga pemilih. Tidak semua lembaga survei dan jajak pendapat Independensi tetapi dimungkinkan menjadi bagian dari tim pemenangan peserta pemilu. Kondisi demikian sudah menjadi pengetahuan umum bahkan pertimbangan hukum Mahkamah konstitusi membenarkan kemungkinan adanya survei dan/atau jajak pendapat pesanan. Dalam Putusan Nomor 9/PUU-VII/2009 angka [3.24], Mahkamah yang intinya berpendapat bahwa: *Survei dapat dilakukan oleh lembaga yang independen yang tidak terikat kepada salah satu kontestan politik peserta Pemilu, namun dapat juga merupakan bagian atau atas permintaan (pesanan) salah satu peserta Pemilu.....”;*

Bahwa hak warga negara untuk mengetahui sumber dana dan kewajiban lembaga survei dan jajak pendapat untuk menyampaikan sumber pendanaan ke public *secara jujur dan transparan* sejalan dan amanah putusan Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 98/PUU-VII/2009 pada angka [3.16] yang intinya menyatakan bahwa survei dan jajak pendapat yang dilakukan *untuk kepentingan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden* maka menjadi hak publik untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas pesanan atau dibiayai oleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tertentu serta menjadi kewajiban pelaksana kegiatan survei dan penghitungan cepat untuk mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan;

Bahwa untuk mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan akuntabel maka sudah seharusnya pelaksanaan survei dan/atau jajak pendapat baik yang independen maupun yang merupakan bagian atau atas permintaan (pesanan) salah satu peserta pemilu harus mengungkapkan penyandang dana kepada masyarakat. Merupakan hak bagi warga negara untuk mengetahui secara jujur dan transparan semua hal yang berkaitan dengan survei dan jajak pendapat termasuk sumber dana;

Bahwa tidak diaturnya kewajiban bagi lembaga survei dan jajak pendapat untuk menyampaikan sumber dana dan independensinya bertentangan dengan ketentuan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945.

**(3) Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan:**

***“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.”***

Bahwa UU 7/2017 mengatur hal yang berbeda berkaitan dengan kewajiban bagi lembaga yang melaksanakan survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat untuk menyampaikan sumber dana, metodologi yang digunakan dengan lembaga yang melakukan dan mempublikasikan hasil penghitungan cepat;

Bahwa Terhadap pelaksanaan penghitungan cepat, Pasal 449 ayat (4) UU 7/2009[sic!] menyebutkan:

*“Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.”*

Bahwa terhadap survei dan jajak pendapat, UU 7/2017 tidak mewajibkan kepada lembaga dan/atau penyelenggaraan survei dan/atau jejak pendapat untuk mempublikasikan sumber *sumber dana, metodologi yang digunakan;*

Bahwa pengaturan yang dualisme dan diskriminatif tersebut bertentangan dengan **Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 menyatakan,**

*“Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”.*

**(4) (Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 yang menyatakan:**

*“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.*

Bahwa hak masyarakat untuk tahu (*rights to know*) merupakan bagian dari hak asasi manusia (HAM), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara *a contrario* juga kebebasan untuk memberikan atau menyampaikan informasi (*freedom of information*). Bahwa dalam pemilihan umum, implementasi hak tersebut harus dikaitkan dengan pelaksanaan prinsip jujur dan adil yang ditur dalam **Pasal 22E ayat (1) UUD 1945, Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, serta Putusan Mahkamah Konstitusi;**

**Rakyat berhak untuk mendapatkan informasi yang benar berkaitan dengan kampanye Pemilihan umum. Bahwa tidak diaturnya kewajiban bagi survei dan jajak Pendapat untuk menyampaikan sumber dananya ke publik secara transparan maka secara nyata**

Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 **bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945.**

Bahwa berdasarkan hal tersebut sudah selayaknya Pasal 448 ayat (2) huruf c UU 7/2017 yang menyatakan:

*“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:*

*c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu.”*

ditafsir sebagai:

“Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:

*c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dengan kewajiban menyebutkan sumber penyandang dana dan metodologi yang digunakan”.*

#### IV. PETITUM

Berdasarkan seluruh dalil yang diuraikan di atas dan bukti-bukti terlampir, dengan ini para Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar berkenan memberikan putusan dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan:
  - 2.1. Pasal 299 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang jika frasa “*Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye*” tidak ditafsir sebagai “***Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye di luar hari kerja bagi Calon Presiden atau Wakil Presiden petahana***”;
  - 2.2. Pasal 448 ayat (2) huruf c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: c. *survei atau jajak pendapat tentang Pemilu*” tidak ditafsir sebagai “***Partisipasi masyarakat sebagaimana***

***dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dengan kewajiban menyebutkan sumber penyanggah dana dan metodologi yang digunakan”.***

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau apabila Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya berdasarkan prinsip *ex aequo et bono*.

**[2.2]** Menimbang bahwa untuk menguatkan dalilnya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-2 yang telah disahkan dalam persidangan, sebagai berikut:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

**[2.3]** Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan merujuk berita acara persidangan, yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

### **3. PERTIMBANGAN HUKUM**

#### **Kewenangan Mahkamah**

**[3.1]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK), Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076), Mahkamah berwenang, antara lain, mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang-Undang terhadap UUD 1945;

**[3.2]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah permohonan untuk menguji konstitusionalitas norma undang-undang, *in casu* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017, Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109, selanjutnya disebut UU Pemilu) terhadap UUD 1945, maka Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;

#### **Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon**

**[3.3]** Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1) UU MK beserta Penjelasannya, yang dapat mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 adalah mereka yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya yang diberikan oleh UUD 1945 dirugikan oleh berlakunya suatu undang-undang, yaitu:

- a. perorangan warga negara Indonesia (termasuk kelompok orang yang mempunyai kepentingan sama);
- b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
- c. badan hukum publik atau privat; atau
- d. lembaga negara;

Dengan demikian, Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 harus menjelaskan terlebih dahulu:

- a. kedudukannya sebagai para Pemohon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK;
- b. ada tidaknya kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional yang diberikan oleh UUD 1945 yang diakibatkan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian dalam kedudukan sebagaimana dimaksud pada huruf a;

**[3.4]** Menimbang bahwa Mahkamah sejak Putusan Nomor 006/PUU-III/2005 tanggal 31 Mei 2005 dan Putusan Nomor 11/PUU-V/2007 tanggal 20 September 2007 serta putusan-putusan selanjutnya, telah berpendirian bahwa kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) UU MK harus memenuhi 5 (lima) syarat, yaitu:

- a. adanya hak dan/atau kewenangan konstitusional para Pemohon yang diberikan oleh UUD 1945;
- b. hak dan/atau kewenangan konstitusional tersebut oleh para Pemohon dianggap dirugikan oleh berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- c. kerugian konstitusional tersebut harus bersifat spesifik (khusus) dan aktual atau setidaknya-tidaknya potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi;
- d. adanya hubungan sebab-akibat antara kerugian dimaksud dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan pengujian;
- e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan, maka kerugian konstitusional seperti yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi;

**[3.5]** Menimbang bahwa berdasarkan uraian ketentuan Pasal 51 ayat (1) UU MK dan syarat-syarat kerugian hak dan/atau kewenangan konstitusional sebagaimana diuraikan di atas, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan kedudukan hukum Pemohon sebagai berikut:

1. Bahwa norma Undang-Undang yang dimohonkan dalam permohonan *a quo* adalah Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu, yang rumusannya masing-masing adalah sebagai berikut:

Pasal 299 ayat (1):

- (1) Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak untuk melaksanakan Kampanye.
- (2) ....
- (3) ....

Pasal 448 ayat (2) huruf c:

- (1) ...
- (2) Parstisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk:
  - a. ...
  - b. ...

- c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu
  - d. ...
- (3) ...

2. Bahwa Pemohon 1 sampai dengan Pemohon 6, yaitu Ahmad Syauqi, Ammar Saifullah, Taufiqurrahman Arief, Khairul Hadi, Yun Frida Isnaini, dan Zhillan Zhalilan, menjelaskan kualifikasinya dalam permohonan *a quo* sama-sama sebagai perseorangan warga negara Indonesia, karena itu selanjutnya disebut sebagai para Pemohon;
3. Bahwa dalam menerangkan anggapannya perihal kerugian hak konstitusional yang diderita karena berlakunya Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu para Pemohon dalam kualifikasinya sebagaimana diuraikan pada angka 2 di atas pada pokoknya menjelaskan sebagai berikut:
  - a. para Pemohon adalah pembayar pajak, karena itu, menurut para Pemohon, setiap warga negara pembayar pajak mempunyai hak konstitusional untuk mempersoalkan setiap undang-undang;
  - b. dalam konteks Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu, menurut para Pemohon, kampanye Presiden dan Wakil Presiden petahana sebagaimana diatur dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu sulit dilaksanakan apabila tidak dilakukan melalui mekanisme cuti karena adanya ketentuan yang mengharuskan Presiden-Wakil Presiden petahana untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara (Pasal 300 UU 5/2018) [*sic!*] serta memperhatikan tugas dan kewajiban sebagai Presiden atau Wakil Presiden (Pasal 301 UU 7/2017). Keadaan demikian, menurut para Pemohon, menyebabkan para Pemohon kehilangan kesempatan untuk mengetahui visi-misi dan menghadiri kampanye Pasangan Calon Presiden-Wakil Presiden Jokowi-Ma'ruf Amin (vide Perbaikan Permohonan halaman 7-8);
  - c. dalam konteks Pasal 448 ayat (2) UU Pemilu, menurut para Pemohon, warga negara berhak mendapatkan informasi yang benar, jujur, dan berkualitas berkenaan dengan pelaksanaan survei dan jajak pendapat. Hal itu, di antaranya, dipengaruhi oleh metode, sumber daya manusia, dan sumber dana. Para Pemohon menganggap dirinya potensial dirugikan jika sumber dananya tidak diketahui secara jelas sehingga independensi suatu

survei atau jajak pendapat diragukan. Dalam kaitan ini, para Pemohon juga mengutip pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009 yang isinya pada intinya menekankan bahwa survei dan penghitungan cepat harus dilandasi keilmuan dan tidak didasari oleh keinginan mempengaruhi pemilih atau dilaksanakan untuk kepentingan calon tertentu karena itu menjadi kewajiban pelaksana survei untuk mengungkapkan kepada publik secara jujur dan transparan bahwa survei atau jajak pendapat itu bukan pesanan (vide Perbaikan Permohonan halaman 8-9);

- d. dengan uraian di atas, para Pemohon menganggap Pasal 299 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E, dan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945.

Berdasarkan penjelasan para Pemohon dalam menerangkan kedudukan hukumnya di atas, Mahkamah berpendapat bahwa, dalam konteks Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu, meskipun menurut penalaran yang wajar sesungguhnya yang paling relevan untuk menganggap adanya kerugian hak konstitusional adalah pasangan calon Presiden-Wakil Presiden petahana, namun oleh karena hal itu dikaitkan dengan hak para Pemohon untuk mendapatkan informasi yang benar – yaitu dalam hal ini untuk mendapatkan gambaran tentang visi dan misi calon Presiden-Wakil Presiden petahana yang disampaikan dalam kampanye – maka sepanjang dikaitkan dengan hak konstitusional setiap warga negara untuk mendapatkan informasi yang benar sebagaimana diatur dalam Pasal 28F UUD 1945 dalam hubungannya dengan pelaksanaan Pemilu yang salah satu asasnya adalah bahwa Pemilu harus dilaksanakan secara jujur, Mahkamah berpendapat para Pemohon telah cukup dalam menerangkan anggapannya perihal adanya kerugian hak konstitusional para Pemohon yang potensial dirugikan oleh berlakunya norma UU Pemilu *a quo* serta hubungan kausal antara kerugian dimaksud dan berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian sehingga jika permohonan dikabulkan kerugian demikian tidak akan terjadi. Demikian pula halnya dengan penjelasan para Pemohon mengenai anggapannya tentang kerugian hak konstitusionalnya untuk mendapatkan informasi yang benar terkait dengan berlakunya Pasal 448 ayat (2) huruf c

UU Pemilu, menurut Mahkamah, juga telah cukup diterangkan sehingga tampak pula hubungan kausal antara kerugian hak konstitusional dimaksud dengan berlakunya Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu, di mana jika permohonan *a quo* dikabulkan kerugian demikian tidak akan terjadi.

Sementara itu, berkenaan dengan penjelasan untuk menguatkan kedudukan hukum dengan menggunakan alasan bahwa para Pemohon adalah pembayar pajak tidaklah dapat diterima oleh Mahkamah karena sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah sejak Tahun 2003, pembayar pajak semata-mata tidaklah serta-merta memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam pengujian undang-undang terhadap UUD 1945 jika tidak terdapat kaitan yang cukup antara kerugian hak konstitusional yang dianggapkan dengan norma undang-undang yang dimohonkan pengujian (*vide* Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 003/PUU-I/2003, Nomor 27/PUU-V/2009, dan Nomor 76/PUU-XII/2014).

Berdasarkan pertimbangan di atas, terlepas dari terbukti atau tidaknya dalil-dalil para Pemohon perihal pertentangan norma UU Pemilu yang dimohonkan pengujian dalam permohonan *a quo*, Mahkamah berpendapat para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon dalam permohonan *a quo*.

**[3.6]** Menimbang bahwa karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk bertindak sebagai Pemohon, selanjutnya Mahkamah akan mempertimbangkan pokok permohonan.

### **Pokok Permohonan**

**[3.7]** Menimbang bahwa dalam mendalilkan inkonstitusionalitas Pasal 229 ayat (1) dan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu, para Pemohon mengemukakan argumentasi sebagaimana selengkapnya telah dimuat dalam bagian Duduk Perkara yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945 dengan argumentasi:

- a. UU Pemilu, di satu sisi, tidak mengatur kewajiban mundur atau cuti bagi Presiden atau Wakil Presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai calon Presiden atau calon Wakil Presiden. Padahal, di sisi lain, terdapat kewajiban bagi Presiden dan Wakil Presiden, pejabat negara, dan pejabat daerah untuk memperhatikan keberlangsungan tugas penyelenggaraan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu. Dengan demikian, jika tidak ada aturan tentang kampanye di hari libur bagi Calon Presiden petahana, hal itu mengurangi bahkan menghilangkan hak calon Presiden petahana karena kesibukannya sebagai Presiden tidak mengenal batas waktu;
  - b. keadaan sebagaimana diuraikan pada huruf a, menurut para Pemohon, bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena hak untuk melakukan kampanye bagi Calon Presiden petahana adalah bagian dari hak asasi manusia, dalam hal ini hak asasi dari calon Presiden petahana, yang dihormati dalam negara hukum; bertentangan dengan Pasal 22E UUD 1945 karena tidak diaturnya perihal kampanye calon Presiden petahana di luar hari kerja bertentangan dengan prinsip “adil” yang diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 yang langsung berdampak pada hak warga negara untuk menghadiri paparan visi, misi, dan program calon Presiden dan Wakil Presiden petahana; bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 karena keadaan demikian tidak memberikan kesempatan yang sama dalam hukum dan pemerintahan bagi semua pasangan calon Presiden dan calon Wakil Presiden; bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 karena bertentangan dengan hak masyarakat untuk tahu (*right to know*), yaitu kebebasan untuk mendapatkan informasi dan secara *a contrario* juga kebebasan untuk memberikan dan menyampaikan informasi (*freedom of information*);
2. Bahwa, menurut para Pemohon, Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 dan Nomor 98/PUU-VII/2009, Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945 dengan argumentasi sebagai berikut:
- a. bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 karena, menurut para Pemohon, putusan Mahkamah dimaksud menegaskan

adanya fakta bahwa ada lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat yang menjadi bagian dari tim pemenangan peserta pemilu. Sementara itu, dikatakan bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009 karena, menurut para Pemohon, dalam putusan Mahkamah tersebut dikatakan adanya kewajiban lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat untuk menyampaikan (sekaligus menjadi hak warga negara untuk mengetahui) sumber pendanaan lembaga survei, jajak pendapat, dan penghitungan cepat tersebut;

- b. bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3) UUD 1945 karena, menurut para Pemohon, Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu tidak melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 dan Nomor 98/PUU-VII/2009 padahal dalam negara hukum putusan Mahkamah Konstitusi adalah sumber hukum yang mengikat. Selain itu, menurut para Pemohon, juga karena Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan hak asasi untuk mendapatkan informasi yang jujur dan adil terkait dengan survei tentang elektabilitas pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden;
- c. bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) UUD 1945 karena, menurut para Pemohon, Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan prinsip “jujur” yang ditekankan dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 dan Nomor 98/PUU-VII/2009;
- d. bertentangan dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945. Dalam hal ini, para Pemohon mengutip Pasal 449 ayat (4) UU 7/2017 yang menyatakan, “Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu” dan kemudian mengaitkannya dengan Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan, “Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya”, yang selanjutnya oleh para Pemohon disimpulkan bahwa telah terdapat dualisme dan diskriminasi dalam pengaturan survei dan jajak pendapat;

- e. bertentangan dengan Pasal 28F UUD 1945 karena, menurut para Pemohon, Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan hak masyarakat untuk tahu (*rights to know*) yang merupakan bagian dari hak asasi manusia.
3. Bahwa berdasarkan argumentasi pada angka 1 dan angka 2 di atas, para Pemohon kemudian memohon agar Mahkamah:
- menyatakan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang jika frasa “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye” [*sic!*] tidak ditafsir sebagai “Presiden dan Wakil Presiden mempunyai hak melaksanakan Kampanye di luar hari kerja bagi Calon Presiden atau Wakil Presiden petahana”;
  - menyatakan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang frasa “Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu” [*sic!*] tidak ditafsir sebagai “Partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dalam bentuk: c. survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, dengan kewajiban menyebutkan sumber penyandang dana dan metodologi yang digunakan”.

**[3.8]** Menimbang bahwa untuk mendukung permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat/tulisan yang diberi tanda bukti P-1 dan bukti P-2;

**[3.9]** Menimbang bahwa oleh karena permohonan *a quo* telah jelas maka dengan berdasar pada Pasal 54 UU MK, Mahkamah berpendapat tidak terdapat kebutuhan maupun urgensi untuk mendengar keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 UU MK dimaksud;

**[3.10]** Menimbang bahwa setelah membaca secara saksama permohonan para Pemohon beserta bukti-bukti yang diajukan, terhadap pokok permohonan Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu bertentangan dengan Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F

UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf [3.1] angka 1.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan:

- a. dalam konteks negara hukum, rumusan norma yang tertuang dalam Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu tersebut yang menurut para Pemohon tidak menghormati hak asasi Presiden-Wakil Presiden petahana, yaitu hak untuk melaksanakan kampanye sehingga bertentangan dengan negara hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon *a quo* tidak rasional. Sebab, dengan rumusan demikian justru Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu secara tegas menjamin bahwa, sebagai calon Presiden dan calon Wakil Presiden, hak Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana untuk melaksanakan kampanye sama sekali tidak dikurangi jika hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden. Justru akan menjadi bertentangan dengan semangat Pemilu (dan dengan demikian bertentangan dengan UUD 1945) jika Presiden dan/atau Wakil Presiden petahana yang hendak mencalonkan diri kembali sebagai Presiden dan Wakil Presiden (sepanjang memenuhi ketentuan Pasal 7 UUD 1945) tidak diberi hak untuk melaksanakan kampanye. Sebab, jika hal itu dilakukan berarti akan terjadi perlakuan berbeda terhadap calon Presiden dan Wakil Presiden petahana dengan calon Presiden dan Wakil Presiden lainnya untuk hal atau kedudukan yang sama, yaitu sama-sama pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden peserta Pemilu. Persoalan apakah hak itu akan digunakan atau tidak, hal itu sepenuhnya berada di tangan yang bersangkutan. Hanya saja, karena kedudukannya sebagai petahana, maka terhadap calon Presiden dan/atau calon Wakil Presiden petahana diberlakukan pembatasan agar dalam melaksanakan haknya untuk berkampanye yang bersangkutan tidak menyalahgunakan kedudukannya sebagai petahana. Pembatasan tersebut baik dalam bentuk kewajiban untuk memperhatikan keberlangsungan tugasnya sebagai penyelenggara negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maupun dalam bentuk larangan penggunaan fasilitas negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 304 dan Pasal 305 UU Pemilu. Dengan adanya kewajiban dan larangan di atas, dengan sendirinya calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana akan dituntut untuk

cermat memilih hari atau waktu melaksanakan kampanye sehingga tidak melanggar kewajiban dan/atau larangan yang ditentukan dalam Undang-Undang. Dengan demikian, tidak adanya pernyataan eksplisit bahwa kampanye calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana dilakukan di luar hari atau jam kerja tidaklah menyebabkan Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu menjadi bertentangan dengan UUD 1945, apalagi jika hal itu dikaitkan dengan penghormatan hak asasi yang bersangkutan;

- b. dalam konteks Pasal 22E UUD 1945, pertimbangan Mahkamah pada huruf a di atas dengan sendirinya telah menjawab dalil para Pemohon yang menyatakan bahwa tidak adanya ketentuan yang mengatur kampanye calon presiden dan/atau calon wakil presiden harus dilakukan di luar jam kerja oleh para Pemohon dianggap bertentangan dengan prinsip pemilu yang “adil” karena prinsip “adil” dalam hubungan ini adalah dikaitkan dengan kedudukan yang bersangkutan sebagai petahana sehingga kepadanya diberlakukan pembatasan (berupa kewajiban dan larangan sebagaimana telah diuraikan di atas) agar tercipta perlakuan yang sama dengan pasangan calon presiden dan/atau calon wakil presiden lainnya yang bukan petahana yang tidak mempunyai akses terhadap penggunaan fasilitas negara. Dengan adanya pembatasan berupa kewajiban dan larangan terhadap calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana, sebagaimana diatur dalam Pasal 300 dan Pasal 301 UU Pemilu, maka Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu telah pula menegakkan hak atas persamaan dalam hukum dan pemerintahan sebagaimana diatur dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945, bukan justru sebaliknya, bertentangan dengan UUD 1945 sebagaimana didalilkan para Pemohon;
- c. dalam konteks Pasal 28F UUD 1945, dalam hal ini terkait dengan hak masyarakat untuk tahu (*the right to know*) sebagaimana didalilkan para Pemohon, Mahkamah berpendapat bahwa karena hak calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana untuk melaksanakan kampanye justru dijamin oleh Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu maka dengan sendirinya norma Undang-Undang *a quo* tidak melanggar hak dimaksud karena masyarakat tidak kehilangan kesempatan untuk mendengarkan visi, misi, maupun program calon presiden dan/atau calon wakil presiden petahana,

meskipun waktu dan penyelenggaraannya tunduk pada pembatasan berupa kewajiban maupun larangan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 300, Pasal 301, Pasal 304, dan Pasal 305 UU Pemilu. Lagi pula, untuk mengetahui visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden, termasuk pasangan calon presiden dan/atau wakil presiden petahana, bukan hanya terbatas melalui kampanye tatap muka (sebagaimana tampak secara implisit dari dalil-dalil para Pemohon). Sebab UU Pemilu juga mengatur tentang kewajiban bagi pasangan calon presiden dan calon wakil presiden untuk menyerahkan naskah visi, misi, dan programnya kepada KPU pada saat mendaftar sebagai pasangan calon [vide Pasal 229 ayat (1) huruf e UU Pemilu]. Selain itu, visi, misi, dan program demikian juga dapat diakses melalui pemberitaan, penyiaran, iklan kampanye, dan pemasangan alat peraga kampanye, sebagaimana tertuang dalam Bagian Keenam UU Pemilu, mulai dari Pasal 287 sampai dengan Pasal 298 UU Pemilu. Terlebih, dengan kemajuan teknologi informasi dan perkembangan media sosial saat ini, terlalu berlebihan jika dikatakan seorang warga negara kehilangan haknya untuk mengetahui visi, misi, dan program pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya karena tidak sempat mengikuti kampanye secara tatap muka langsung, sebagaimana tersirat dalam dalil-dalil para Pemohon.

Berdasarkan seluruh pertimbangan pada angka 1 di atas, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 299 ayat (1) UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

2. Bahwa para Pemohon mendalilkan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu bertentangan dengan: Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 dan Nomor 98/PUU-VII/2009, Pasal 1 ayat (3), Pasal 22E ayat (1), Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945 dengan argumentasi sebagaimana diuraikan pada Paragraf **[3.7]** angka 2.

Terhadap dalil para Pemohon *a quo*, Mahkamah mempertimbangkan:

- a) dalam konteks Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 dan Nomor 98/PUU-VII/2009, di mana oleh para Pemohon Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu dikatakan bertentangan dengan kedua Putusan Mahkamah dimaksud. Pertama-tama Mahkamah penting menegaskan

bahwa Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu adalah bagian dari ketentuan yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan Pemilu yang tidak boleh dipahami secara parsial melainkan harus dibaca dalam keutuhan Pasal 448 UU Pemilu secara keseluruhan. Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 448 ayat (2) UU Pemilu tunduk pada ketentuan sebagaimana tertuang dalam Pasal 448 ayat (3) UU Pemilu yang menyatakan,

Bentuk partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan ketentuan:

- a. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
- b. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
- c. bertujuan meningkatkan partisipasi politik masyarakat secara luas; dan
- d. mendorong terwujudnya suasana yang kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar.

Adanya ketentuan Pasal 448 ayat (3) UU Pemilu, khususnya huruf a, justru telah sejalan dengan, bahkan mengikuti, pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 9/PUU-VII/2009 yang sebagaimana dikutip oleh para Pemohon sendiri (vide Perbaikan Permohonan halaman 15) yang menekankan independensi suatu survei meskipun tidak menampilkan keberadaan suatu survei yang merupakan pesanan salah satu peserta pemilu. Dalam pertimbangan putusan tersebut Mahkamah antara lain menyatakan:

**[3.24]** Jajak pendapat atau survei adalah ilmu dan sekaligus seni. Penyusunan sampel dan angket, penyediaan perlengkapan survei, serta analisis hasilnya merupakan ilmu penelitian pendapat publik berdasarkan metode dan teknik yang sudah mantap dan absah, sedangkan seninya terletak dalam penyusunan pertanyaan dan pilihan kata yang dipakai dalam pertanyaan (Arterton F. Christopher, Kegunaan Jajak Pendapat Umum dalam Kampanye, 1996). Survei dapat dilakukan oleh lembaga yang independen yang tidak terikat kepada salah satu kontestan politik peserta Pemilu, namun dapat juga merupakan bagian atau atas permintaan (pesanan) salah satu peserta Pemilu. Oleh karena itu, di Amerika Serikat misalnya, survei merupakan bagian dari kampanye Pemilu (Merloe, 1999, dan Arterton, 1996). Di Indonesia, sebagaimana dapat disimak dari ketentuan dalam UU 10/2008, survei tidak merupakan bagian dari Kampanye (Bab VIII), melainkan masuk Bab XIX tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilu, sehingga lembaga survei dituntut untuk independen. Terlepas dari apakah survei dan

lembaga survei merupakan bagian dari strategi kampanye peserta Pemilu atau independen, namun sebagai suatu kegiatan ilmiah, kegiatan survei dan lembaga survei harus tetap mengikuti kaidah-kaidah ilmiah yang berlaku dalam survei yang dapat diketahui oleh publik. Meskipun survei dan lembaga survei bersifat independen dan bukan merupakan bagian dari strategi kampanye salah satu peserta Pemilu, namun ketentuan-ketentuan masa tenang dalam kampanye Pemilu juga harus dipatuhi oleh lembaga survei;

Demikian pula halnya dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 98/PUU-VII/2009 yang dalam pertimbangan hukumnya, sebagaimana juga dikutip oleh para Pemohon (vide Perbaikan Permohonan halaman 15), menyatakan antara lain:

**[3.16]** Menimbang bahwa survei dan penghitungan cepat yang penyebarannya dijamin oleh UUD 1945 adalah survei dan penghitungan cepat yang didasarkan pada keilmuan dan tidak berdasarkan keinginan atau latar belakang untuk mempengaruhi pemilih, oleh karenanya netralitas survei dan penghitungan cepat sangatlah penting. Hal demikian tidaklah berarti bahwa survei dan penghitungan cepat tidak boleh dilakukan untuk kepentingan pasangan calon Presiden/Wakil Presiden. Apabila hal demikian terjadi maka menjadi hak publik untuk mengetahui bahwa kegiatan tersebut dilakukan atas pesanan atau dibiayai oleh pasangan calon Presiden/Wakil Presiden tertentu serta menjadi kewajiban pelaksana kegiatan survei dan penghitungan cepat untuk mengungkapkannya kepada publik secara jujur dan transparan.

Artinya, kedua Putusan Mahkamah yang bagian dari pertimbangan hukumnya dikutip para Pemohon tersebut secara implisit menekankan bahwa suatu survei yang secara metodologis dilakukan dengan tidak mengikuti kaidah akademik atau ilmiah serta tidak transparan maka lembaga yang menyelenggarakan survei demikian sesungguhnya sedang mempertaruhkan kredibilitasnya di mata publik. Karena itulah Mahkamah menekankan pentingnya transparansi pelaksanaan survei demikian. Dengan kata lain, persoalan bahwa suatu survei yang tidak transparan dan/atau keilmiahannya metodologinya dipertanyakan tidaklah serta-merta inkonstitusional. Sebab, di satu pihak, hal itu lebih merupakan persoalan akademik sehingga pertanggungjawabannya pun lebih bersifat akademik sehingga jika kaidah akademik tersebut dilanggar atau tidak dipenuhi maka secara akademik ia akan kehilangan kredibilitasnya dan, konsekuensi

logisnya, secara sosiologis ia tidak akan dipercaya. Di sinilah pentingnya lembaga survei atau jajak pendapat secara etik diawasi oleh asosiasi lembaga survei atau jajak pendapat. Di lain pihak, Pasal 449 UU Pemilu telah mengatur secara cukup komprehensif bagaimana partisipasi masyarakat dalam beragam bentuk itu harus dilaksanakan. Pasal 449 UU Pemilu selengkapnya menyatakan:

- (1) Partisipasi masyarakat dalam bentuk sosialisasi Pemilu, pendidikan politik bagi Pemilih, survei atau jajak pendapat tentang Pemilu, serta penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mengikuti ketentuan yang diatur oleh KPU.
- (2) Pengumuman hasil survei atau jajak pendapat tentang Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilarang dilakukan pada Masa Tenang.
- (3) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu wajib mendaftarkan diri kepada KPU paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.
- (4) Pelaksana kegiatan penghitungan cepat wajib memberitahukan sumber dana, metodologi yang digunakan, dan hasil penghitungan cepat yang dilakukannya bukan merupakan hasil resmi Penyelenggara Pemilu.
- (5) Pengumuman prakiraan hasil penghitungan cepat Pemilu hanya boleh dilakukan paling cepat 2 (dua) jam setelah selesai pemungutan suara di Wilayah Indonesia bagian barat.
- (6) Pelanggaran terhadap ketentuan ayat (2), ayat (4), dan ayat (5) merupakan tindak pidana Pemilu.

Sebagai tindak lanjut ketentuan Pasal 449 ayat (1) UU Pemilu, KPU telah menerbitkan Peraturan KPU Nomor 10 Tahun 2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (PKPU 10/2018). Pasal 28 PKPU 10/2018 menyatakan:

- (1) Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu dilakukan oleh lembaga yang telah terdaftar di KPU.
- (2) Lembaga survei yang telah terdaftar di KPU sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan lembaga berbadan hukum Indonesia dan sumber dananya tidak berasal dari luar negeri.
- (3) Lembaga Survei atau Jajak Pendapat dan pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib mendaftar ke KPU, dengan menyerahkan dokumen, meliputi:
  - a. rencana jadwal dan lokasi Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu;
  - b. akte pendirian/badan hukum lembaga;
  - c. susunan kepengurusan lembaga;
  - d. surat keterangan domisili dari desa atau sebutan lain/kelurahan atau instansi pemerintahan setempat;

- e. surat keterangan dari instansi yang berwenang yang menyatakan lembaga pelaksana Survei atau Jajak Pendapat dan Pelaksana Penghitungan Cepat Hasil Pemilu telah bergabung dalam asosiasi lembaga Survei atau Jajak Pendapat;
  - f. pas foto berwarna pimpinan lembaga, ukuran 4x6 cm (empat kali enam sentimeter) lembar;
  - g. surat pernyataan bahwa lembaga Survei:
    1. tidak melakukan keberpihakan yang menguntungkan atau merugikan Peserta Pemilu;
    2. tidak mengganggu proses penyelenggaraan tahapan Pemilu;
    3. bertujuan meningkatkan Partisipasi Masyarakat secara luas;
    4. mendorong terwujudnya suasana kondusif bagi Penyelenggaraan Pemilu yang aman, damai, tertib, dan lancar;
    5. benar-benar melakukan wawancara dalam pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat;
    6. tidak mengubah data lapangan maupun dalam pemrosesan data;
    7. menggunakan metode penelitian ilmiah; dan
    8. melaporkan metodologi pencuplikan data (*sampling*), sumber dana, jumlah responden, tanggal dan tempat pelaksanaan Survei atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat Hasil Pemilu.
- (4) Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum hari pemungutan suara.

Dengan demikian, tidak ada kegiatan survei atau jajak pendapat maupun penghitungan cepat yang lembaga, metodologi, maupun sumber dananya tidak jelas, sebagaimana didalilkan para Pemohon. Bahkan, khusus mengenai kegiatan penghitungan cepat hasil Pemilu, di samping diatur dalam PKPU 10/2018 sebagaimana dikutip di atas, Mahkamah dapat memahami mengapa pembentuk undang-undang merumuskan aturan yang ketat terhadapnya, bahkan memberlakukan ketentuan pidana bagi pelanggaran terhadap ketentuan mengenai penghitungan cepat hasil Pemilu dimaksud, sebagaimana tertuang dalam Pasal 449 ayat (3), ayat (4), ayat (5), dan ayat (6) UU Pemilu di atas. Menurut Mahkamah, hal itu dikarenakan dampak langsung dari hasil penghitungan cepat dimaksud dalam kaitannya dengan hasil resmi penyelenggara pemilu. Jangankan dalam masyarakat di mana tingkat kedewasaan berdemokrasinya masih berada dalam “proses menjadi” (*becoming*), dalam masyarakat yang kedewasaan

berdemokrasinya sudah matang sekalipun hasil penghitungan cepat akan sangat berpengaruh terhadap psikologi massa yang dapat berkait langsung dengan keamanan, kedamaian, ketertiban, dan kelancaran penyelenggaraan pemilu ketika hasil penghitungan cepat demikian dijadikan acuan pihak-pihak atau kontestan pemilu padahal hal itu belum merupakan hasil resmi dari penyelenggara pemilu. Dampak demikian lebih rendah dalam hal survei atau jajak pendapat karena dilaksanakan sebelum pemilu dan lebih bersifat pemetaan peluang masing-masing kontestan sehingga cukup diatur melalui Peraturan KPU;

- b) dalam konteks Pasal 1 ayat (3) UUD 1945, oleh karena para Pemohon mengaitkan pertentangan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu dengan negara hukum dengan argumentasi bahwa ketiadaan kewajiban lembaga survei atau jajak pendapat mengungkapkan kepada publik sumber dananya, sementara argumentasi demikian telah ternyata tidak benar, sebagaimana telah dipertimbangkan pada huruf a di atas maka dengan sendirinya dalil para Pemohon *a quo* telah kehilangan landasannya;
- c) dalam konteks Pasal 22E, Pasal 27 ayat (1), dan Pasal 28F UUD 1945, di samping Mahkamah tidak menemukan relevansi maupun koherensinya, dalam hal ini pun para Pemohon mendalilkan pertentangan Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu dengan mengaitkannya dengan argumentasi tidak adanya kewajiban lembaga survei atau jajak pendapat mengungkapkan kepada publik sumber dananya, sementara argumentasi demikian telah ternyata tidak benar sebagaimana telah dipertimbangkan pada huruf a di atas, dengan sendirinya pula dalil para Pemohon *a quo* telah kehilangan landasannya.

Berdasarkan seluruh pertimbangan pada angka 2 di atas, dalil para Pemohon mengenai inkonstitusionalitas Pasal 448 ayat (2) huruf c UU Pemilu adalah tidak beralasan menurut hukum.

**[3.11]** Menimbang, berdasarkan seluruh pertimbangan hukum di atas, Mahkamah berpendapat bahwa dalil para Pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

#### 4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Para Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Pokok permohonan tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).

#### 5. AMAR PUTUSAN

##### Mengadili:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra, Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, pada hari **Senin**, tanggal **dua puluh lima**, bulan **Februari**, tahun **dua ribu sembilan belas**, yang diucapkan dalam Sidang Pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada hari **Rabu**, tanggal **tiga belas**, bulan **Maret**, tahun **dua ribu sembilan belas**, selesai diucapkan **pukul 15.35 WIB**, oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Anwar Usman selaku Ketua merangkap Anggota, Aswanto, I Dewa Gede Palguna, Enny Nurbaningsih, Wahiduddin Adams, Arief Hidayat, Saldi Isra,

Suhartoyo, dan Manahan M.P. Sitompul, masing-masing sebagai Anggota, dengan dibantu oleh Anak Agung Dian Onita sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh para Pemohon/kuasanya, Dewan Perwakilan Rakyat atau yang mewakili, dan Presiden atau yang mewakili.

**KETUA,**

**ttd.**

**Anwar Usman**

**ANGGOTA-ANGGOTA,**

**ttd.**

**Aswanto**

**ttd.**

**Enny Nurbaningsih**

**ttd.**

**Arief Hidayat**

**ttd.**

**Suhartoyo**

**ttd.**

**I Dewa Gede Palguna**

**ttd.**

**Wahiduddin Adams**

**ttd.**

**Saldi Isra**

**ttd.**

**Manahan M.P. Sitompul**

**PANITERA PENGGANTI,**

**ttd.**

**Anak Agung Dian Onita**



*Digital Signature*

Panitera

Muhidin, NIP. 19610818 198302 1 001

Jln. Medan Merdeka Barat No. 6 Jakarta Pusat 10110

Fax: 021-3520177 Email: office@mkri.id

Keterangan:

- Salinan sesuai dengan aslinya
- Surat/dokumen ini tidak memerlukan tanda tangan basah karena telah ditandatangani secara elektronik (*digital signature*) dengan dilengkapi sertifikat elektronik.